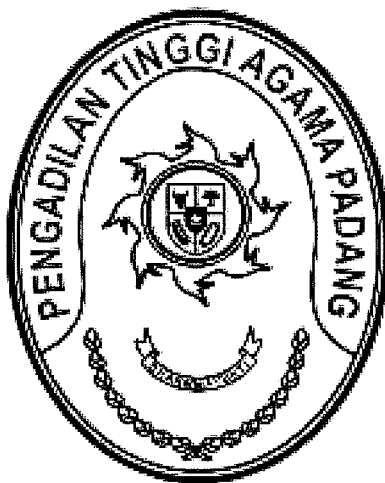


MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pengadilan Agama Solok

**NOMOR ST : W3-A/2762/PS.00/X/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022**



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Seauhmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2762/PS.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

I. Bidang Manajemen Peradilan meliputi :

1. Program Kerja terdiri dari :
 - a. Penyusunan Program Kerja
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Program Kerja
 - c. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan
2. Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid
 - b. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Hawasbid
3. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Program.

II. Administrasi Perkara meliputi :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari :
 - a. Upload Relas
 - b. Penginputan Data Penundaan Sidang
 - c. Unggah BAS
 - d. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip ke SIPP
 - e. Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/Kasasi/PK pada SIPP
 - f. Perkara Delegasi
2. E- Register
3. E-Kuangan Perkara terdiri dari :
 - a. Keuangan Perkara
 - b. Uang ATK/Biaya Proses
 - c. Uang Iwadh

- d. Uang HHK dan HHKL
 - e. Keuangan Konsgnasi
 - f. Keuangan Delegasi
 - g. Keuangan Eksekusi
 - h. Uang Perkara Belum Terdaftar
 - i. Sisa panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak
 - j. Sisa Panjar Yang Lewat 6 (enam) bulan yang belum disetor ke Kas Negara.
4. Optimalisasi Gugatan Mandiri.
 5. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
 6. E- Pelaporan Perkara
 7. E- Eksaminasi
 8. Validasi Akta Cerai
 9. Implementasi Aplikasi Kinsatker

III. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
4. Berita Acara Sidang
5. Minutasi perkara
6. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

IV. Administrasi Umum, meliputi :

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

V. Kinerja Layanan Publik

1. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :**
 - Layanan Permohonan Informasi
 - Layanan Pengaduan
 - Layanan Pendaftaran
 - Layanan Pembayaran Biaya Perkara
 - Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
 - Layanan Penunjang
2. **Implementasi Unggulan Badilag lainnya**
 - Aplikasi Antrian Sidang

- Optimalisasi Gugatan Mandiri
- Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
- Aplikasi Informasi Perkara (ACO Integrated System)
- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

1. Memastikan bahwa Saran/Rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP Hatiwasda telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut Saran/Rekomendasi dalam LHP Hatiwasda yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi;

B. METODOLOGI MONEV

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (Pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

C. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Solok dengan susunan tim sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Drs. H. Abdul Jabar, M.H. | : Hakim Tinggi |
| 2. Mukhlis, S.H. | : Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| 3. H. Kutung Saraini, S.Ag | : Panitera Pengganti |

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Peradilan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI • Pengadialan Agama Solok telah menerbitkan SK Tentang Susunana Majelis Hakim Pengadialan Agama Solok tahun 2021, namun belum memuat Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomo Syariah REKOMENDASI • Agar dipenuhi sebagaimana mestinya.	• PA Solok telah memuat Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomi Syariah	Pengadialan Agama Solok telah menindaklanjuti dan telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Ekonomi Syariah sebagaimana eviden terlampir.
2	KONDISI • Pengadialan Agama Solok telah melaksanakan pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan ketentuan, namun banner Agen Perubahan masih tertulis Agen Perubahan tahun 2021	• Banner agen perubahan sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi HATIWASDA	Pengadialan Agama Solok telah menindaklanjuti dan telah membuat banner agen perubahan untuk tahun 2022 sebagaimana eviden terlampir.

	REKOMENDASI • Untuk ditindaklanjuti secepatnya.		
--	--	--	--

Administrasi Perkara

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI • -Berkas perkara sudah disimpan di lemari arsip perkara, namun arsip tersebut hanya menampung berkas sampai tahun 2019, berkas perkara tahun berikutnya disimpan dilemari yang tidak berada di ruang arsip, karena ruangan arsip tidak memadai untuk menampung lemari arsip tersebut. Sehingga lemari penyimpanan arsip lainnya berada di ruangan lain, sehingga arsip berkas perkara tidak berada pada satu ruangan; -Ruang Arsip kurang terawat, masih terdapat barang-barang lainnya yang seharusnya tidak berada di ruangan tersebut. REKOMENDASI • Menempatkan lemari arsip berkas perkara	• Arsip perkara telah disatukan dalam satu ruangan arsip.	PA. Solok telah berusaha menindaklanjuti dalam rangka menyatukan arsip perkara dalam satu ruangan, namun ruangan arsip yang ada saat ini kurang memadai, hanya dapat menampung perkara dari tahun 1992 sampai dengan 2020, sedangkan untuk perkara tahun 2021 sampai sekarang disimpan dalam lemari arsip di ruangan Kepaniteraan. Untuk bisa disatukan arsip perkara tersebut agar pimpinan PA. Solok mengajukan permohonan tambahan anggaran ke PTA. Padang untuk memperluas tempat arsip perkara tersebut.

	dalam satu ruangan dengan diberi pintu masuk		
2	KONDISI • Statistik/Data perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Solok tahun 2022 belum diisi. REKOMENDASI • Pejabat terkait harus mengawasi pelaksanaan tugas pada bagian kepaniteraan;	• Data statistik yang belum terisi yakni bulan April 2022, telah diisi oleh penanggung jawab data statistik hingga bulan Juni 2022	PA. Solok telah menindaklanjuti tentang pengisian data statistik perkara tahun 2022 sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
3	KONDISI • Pada LIPA 13, masih terdapat Akta Cerai yang diterbitkan setelah tanggal BHTnya lebih dari 1 minggu. Seperti perkara nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Slk, tanggal terbit 4 April 2022, BHT tanggal 16 Maret 2022. REKOMENDASI • Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa	• Terhadap perkara yang mana para pihaknya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, Akta Cerai telah diterbitkan paling lambat satu minggu setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Persoalan timbul ketika pemberitahuan isi putusan didelegasikan ke Pengadilan Agama lain, sering terkendala untuk memenuhi maksud Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 dimaksud	Telah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan sesuai rekomendasi, namun disarankan kepada pimpinan PA. Solok kedepannya untuk perkara delegasi agar aktif menghubungi Pengadilan Agama yang bersangkutan.

	Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).		
4	KONDISI • Pengambilan biaya panggilan oleh Juru Sita Pengganti pada kasir dilakukan setelah Juru Sita Pengganti memanggil para pihak berperkara. Misalnya pada perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Slk, pada relas panggilan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022, sementara pada jurnal keuangan perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022. REKOMENDASI • Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pengganti harus berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur dan Pejabat yang terkait harus mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Juru Sita Pengganti.	• Pimpinan telah menegaskan kembali dalam rapat terbatas kepaniteraan tanggal 13 Juni 2022 bahwa Jurusita Pengganti sebelum memanggil para pihak, harus terlebih dahulu mengambil uang di Kasir dengan menyerahkan instrument panggilan sesuai ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;	Telah ditindaklanjuti dan pimpinan PA. Solok telah memberikan penegasan dalam rapatnya kepada Jurusita Pengganti dan Jurusita agar tidak terulang kembali pengambilan uang panggilan di Kasir setelah melakukan pemanggilan kepada pihak berperkara sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.

5	KONDISI - Saldo ATK perkara pada tanggal 19 Mei 2022 Rp 5.143.000,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sementara sisa perkara sebanyak 21 perkara, hal ini berarti masih banyak yang tidak dibelanjakan (tidak balance) dengan sisa perkara. yaitu sisa perkara = 21 perkara x Rp.50.000,00 = Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); REKOMENDASI - Panitera harus melakukan pengawasan secara rutin tentang keuangan perkara dengan berpedoman kepada Perma nomor 3 tahun 2012;	Pengelola biaya proses telah menindaklanjuti dengan melakukan pembelian map perkara, lembar minutasasi dan map akta cerai	PA. Solok telah menindaklanjuti tentang penggunaan keuangan ATK perkara dengan pembelian terhadap kebutuhan terhadap perkara tersebut sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
6	KONDISI - SK penggunaan biaya proses untuk tahun 2022 belum ada. REKOMENDASI - Biaya Proses perkara harus berpedoman	Ketua Pengadilan Agama Solok telah menetapkan keputusan mengenai penggunaan biaya proses melalui SK Ketua Pengadilan Agama Solok No. W3-A7/610.a/HK.05/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022	Telah ditindaklanjuti dan Ketua PA. Solok telah menerbitkan SK tentang penggunaan biaya proses tahun 2022 sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.

	kepada Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;		
7	KONDISI • Akta Cerai masih banyak yang belum diambil para pihak. Seperti dari tahun 2020 sampai dengan 19 Mei 2022 masih banyak tumpukan akta cerai dalam box. Tetapi untuk mengetahui jumlahnya secara rinci tidak ada rekap datanya. REKOMENDASI • Buat inovasi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi akta cerai;	• Pengadilan Agama Solok telah mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi yang bernama Legalisasi Akta Cerai. Aplikasi ini dapat menampilkan data akta cerai yang telah diambil maupun yang belum diambil oleh para pihak.	PA. Solok telah menindaklanjuti dan telah mengembangkan inovasi berbasis teknologi yaitu legalisasi Akta Cerai sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
8	KONDISI • PTSP tidak dilengkapi dengan brosur; REKOMENDASI • Pelayanan PTSP harus berpedoman kepada SK Dirjend Badilag nomor	• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Solok telah memperbanyak brosur informasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat	PA. Solok telah menindaklanjuti dan telah membuat serta memperbanyak brosur informasi sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.

	amar dalam Putusan tidak sama. REKOMENDASI 1. dan 2. Ketua Majelis Agar mempergunakan lembaga renvoi dan dalam hal perintah terhadap Pihak berperkara harus disesuaikan dengan perkara yang diajukan, seperti kalau dalam perkara Volunter (bisa diperintahkan kepada pihak untuk membawa bukti-bukti) ataupun terhadap perkara yang pihak lawan tidak diketahui alamatnya (ghaib), dalam hal itu ada estimasi yang meyakinkan bahwa Tergugat/Termohon kemungkinan tidak hadir, untuk mengantisipasi perkara akan diputus dengan verstek. 3. Agar Majelis Hakim dalam membuat putusan harus lebih cermat dan teliti dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas. 4. Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang menandatangani BAS harus teliti dan cermat.		
2	KONDISI	1. PMH telah disesuaikan dengan blangko E-	PA. Solok telah menindaklanjuti dan perkara

	• Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA. Slk. 1. Ditemukan pada PMH perkara tersebut seperti PMH perkara pada umumnya, sementara perkara tersebut di atas diajukan secara elektronik. 2. Pengugat dalam posita dan petitumnya meminta hak asuh atas 3 orang anak Pengugat dan Tergugat namun tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan gugatan tersebut. 3. Bukti saksi yang diajukan adalah anak kandung.	E-Court yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Badilag. 2. untuk perkara selanjutnya dalam proses pembuktian sudah dilakukan dengan menggalai keterangan saksi sesuai dengan kebutuhan perisdaangan 3. saksi anak kandung yang diajukan adalah anak kandung dari pernikahan pertama Pengugat, bukan anak kandung dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat;	yang diajukan secara elektronik telah disesuaikan PMHnya dengan blangko E-Court sp; kemudian dalam proses pembuktian juga telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.
3	KONDISI • Perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Slk. 1. Dalam laporan Mediasi, Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian, diantaranya nafkah	REKOMENDASI • 1. Segera untuk disosialisasikan dan dibuat blanko PMH E Court sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag. 2. Pedomani ketentuan tentang pembuktian. 3. untuk dijadikan pedoman dalam pemeriksaan terhadap anak.	Pengadilan Agama Solok telah menindaklanjuti dan perkara berikutnya amar putusan sudah disempurnakan sesuai rekomendasi. Kemudian dalam BAS telah

	iddah, uang mutah dan hadhonah serta nafkah anak dan selanjutnya dalam Amar Putusan Nomor 3. tertulis Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi Kesepakatan damai yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2022.. seharusnya terperinci. 2. Dalam BAS Ikrrar Talak tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Pemohon telah membayar akibat cerai.... REKOMENDASI • 1. untuk Amar yang tepat dalam putusan tersebut di atas adalah. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan yaitu. 1. 2. 3.. (dan kalau kesepakatan itu masih belum sempurna, harus disempurnakan, contoh nafkah anak kedepan ada kenaikan persentasi. dan hal tersebut tidak dianggap ultra petita. dan tentunya dalam pertimbangan harus dibuat juga. 2. Untuk dituangkan dalam BAS tentang pelaksanaan pembayaran khusus akibat cerai. 2. Dalam BAS Ikrrar. dibuat pernyataan kondisi yang sebenarnya tentang pembayaran akibat cerai,	talak selanjutnya telah dijelaskan apakah pinak tersebut melaksanakan kewajibannya atau tidak sesuai rekomendasi	dicantumkan pernyataan kondisi yang sebenarnya tentang pembayaran akibat cerai sebagaimana eviden terlampir.
--	---	---	---

	apakah sudah dibayar atau tidak dibayar karena isteri rela tidak dibayar dan bisa juga dibuat dalam bentuk kwitansi. yang penting bisa dijadikan sebagai bukti apabila pihak berperkara nantinya mempermasalahkan dikemudian hari.		
--	--	--	--

Administrasi Umum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI - PSP belum dilakukan terhadap BMN yang sudah diperoleh dan tercatat di aplikasi SIMAK, terakhir dilakukan di tahun 2016 REKOMENDASI - agar segera melakukan penetapan status melalui aplikasi SIMAN	PA Solok telah melaksanakan PSP	PSP Telah ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 88/KM.6.0301/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2022, ada 2 (dua) aset 1. Bangunan Tempat Ibadah Permanen 2. Pagar Permanen Untuk aset yang belum PSP diminta kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk monitor di Aplikasi SIMAN dan

			E-Sadewa, Bagi Aset yang kesulitan ditemukan BAST nya dapat melengkapi dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPB
2	KONDISI - LPJ tidak ada verifikasi kppn REKOMENDASI - Agar ditanyakan kembali ke kppn apakah memang tidak ada verifikasi dari KPPN , apa ada update peraturan yang baru untuk menghilangkan aturan verifikasi tersebut.	LPJ Bendahara PA Solok telah di verifikasi oleh KPPN	LPJ PA Solok telah dilaksanakan verifikasi oleh KPPN Solok sebagaimana eviden yang disajikan
3	KONDISI Aplikasi Persediaan baik pembelian dan pengeluaran di DIPA 01 dan 04 untuk tahun 2022 belum diinput di aplikasi. Begitu juga dengan DBR (Daftar Barang Ruangan) di aplikasi SIMAK juga belum di update	PA Solok telah menginput persediaan pada aplikasi dan juga telah melakukan update DBR di aplikasi SIMAK BMN	Persediaan sudah diinput di aplikasi, Dan untuk DBR apabila terjadi perubahan penanggung jawab ruangan agar diupdate melalui Aplikasi SAKTI dengan terlebih dahulu mengisi pada bagian referensi nama pejabat penanggung jawab ruangan yang baru

	REKOMENDASI • Agar tetap diinput dulu kwitansi dan barang habis pakai baik pada aplikasi persediaan 01 dan 04 serta update data DBR per ruangan di aplikasi SIMAK, sampai ada Surat Keputusan pemakaian aplikasi SAKTI utk persediaan ataupun simak		
4	KONDISI • Kwitansi dan dokumen pembayaran pajak BA 1718 BP motor tidak ada data dukung berupa bukti Pembayaran STNK. REKOMENDASI • Agar Bendahara segera melengkapi dokumen Bukti Pembayaran STNK	• Kwitansi dan dokumen pembayaran pajak BA 1718 BP motor telah dilengkapi data dukung berupa bukti Pembayaran STNK.	Telah ditindaklanjuti bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BA 1718 BP dengan bukti pembayaran STNK
5	KONDISI • Laporan penilaian PPNPN akhir tahun tidak ada dan Perjanjian Kerja belum sesuai format dengan peraturan sekma yang baru.	• PA Solok sudah melakukan Penilaian Kinerja kepada PPNPN di akhir tahun 2021 dan PA Solok telah menyesuaikan Perjanjian Kerja PPNPN dengan peraturan SEKMA terbaru	PA Solok telah menindaklanjuti Penilaian Kinerja PPNPN fiakhir tahun 2021 dan telah menyesuaikan format Perjanjian Kerja PPNPN sesuai Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung.

	REKOMENDASI • Agar nanti di akhir tahun oleh Tim yang dibentuk KPA dibuat rekap Penilaian akhir tahun dan dirubah lagi Perjanjian Kerja PPNPN untuk tahun 2022		Dan PA Solok telah melakukan penilaian kinerja PPNPN per Triwulan untuk Tahun 2022
6	KONDISI • Perjanjian kinerja tiap bulan tidak di review oleh masing masing pegawai dan tidak dilampirkan di PKP tiap bulannya REKOMENDASI • agar segera dilengkapi oleh masing masing atasan pada setiap bawahannya untuk setelah itu di serahkan kepada Kasubag Kepegawaian setiap bulannya	• PA Solok sudah melampirkan reuiu dan masing-masing pegawai telah melampirkannya kemudian menyerahkan kepada kasubag Kepegawaian	PA Solok telah melakukan Reuiu PKP setiap bulan, dan telah ditanda tangani oleh masing-masing atasan pegawai yang bersangkutan
7	KONDISI • Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun 2022 belum di review sementara perubahan prosedur pekerjaan di bagian keuangan dan perencanaan dengan adanya	• PA Solok telah melaksanakan reuiu SOP	PA Solok telah melakukan tindakan lanjut Reuiu SOP pada tanggal 6 Juni 2022 dan selanjutnya agar melampir eviden rapat tanggal 20 Juni 2022 tentang tindak lanjut rapat tanggal 6 Juni 2022

	aplikasi SAKTI tentu ada perubahan SOP nya. REKOMENDASI • agar bagian terkait yang sudah memakai aplikasi SAKTI dalam pekerjaan nya membuat kembali SOP nya		
--	--	--	--

Kinerja Pelayanan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
1	KONDISI • Kebersihan dan kerapian ruangan serta penataan bunga bunga sebagian masih kurang rapi dan tidak tertata dengan baik, ditemukan keranjang/tempat sampah yang sudah penuh, ada ditemukan sisa sisa kertas didekat meja kerja. REKOMENDASI • Agar masalah kebersihan, kerapian dan keindahan ruangan dan penataan bunga-bunga	• Kebersihan, kerapian dan keindahan seluruh lini di Pengadilan Agama Solok sudah menampilkan wajah ASRI	PA. Solok telah menindaklanjuti masalah kebersihan, kerapian dan keindahan yang sudah menampilkan wajah ASRI sesuai rekomendasi sebagaimana eviden terlampir.

	diperhatikan dan ditingkatkan, pimpinan dan seluruh pegawai tanpa terkecuali harus merasa memiliki kantor sepenuhnya dengan cara sering gotong royong sehingga nantinya menampilkan wajah kantor yang menarik, tertib dan ASRI (Apik, Sejuk, Rindang dan Indah).		
--	---	--	--

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Setelah melaksanakan monitoring di Pengadilan Agama Solok selanjutnya Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pembinaan kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Solok. Pembinaan tersebut disampaikan sebagai berikut :

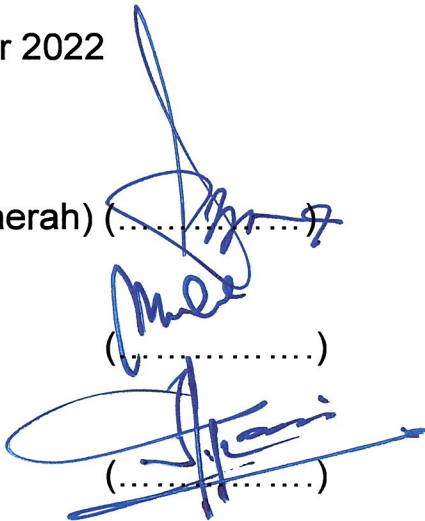
1. Hakim Tinggi Pengawas Daerah (**Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**) menyampaikan di bagian kinerja pelayanan publik dan administrasi persidangan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana memfungsikan mushalla yang ada dengan kegiatan sholat berjamaah dan wirid pengajian atau pembinaan mental yang disusun dalam jadwal. Untuk pembinaan mental sebaiknya dilaksanakan setelah apel pagi hari senin dan seluruh pegawai dapat berkumpul dalam satu ruangan dengan mengambil absensi serta dilanjutkan dengan rapat atau pembinaan dari pimpinan dan dibuat notulen pembinaan / rapatnya serta dukumentasinya;
 - b. Dengan berfungsinya CCTV Online, maka seluruh ASN Pengadilan Agama Solok agar menjaga kedisiplinan kerja yang setiap saat dapat dilihat oleh tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Padang.
 - c. Hakim hendaklah membaca dan meneliti dengan cermat dalam pemeriksaan berkas perkara sampai minutasi sebelum perkara tersebut masuk ke box arsip;
2. Panitera Pengganti PTA. Padang (**H.Kutung Saraini, S.Ag**) menyampaikan di bagian administrasi perkara sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kinerja petugas PTSP memahami tugas-tugas terutama tentang pelayanan tugas-tugas pokok dan tenggang waktu perkara banding yang sudah habis dan sering ditemukan kelengkapan data perkara banding tidak lengkap yang berujung kepada tidak diterimanya berkas perkara tersebut / NO;
 - b. Bagaimana mengupayakan tentang keuangan ATK perkara dengan sisa perkara yang belum diputus agar petugas pengelola ATK perkara segera membelanjakan untuk kebutuhan perkara yang telah diputus sehingga keuangan ATK perkara yang ada balance dengan sisa perkara;
3. Pembinaan di bagian Umum dan Keuangan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan (**Mukhlis, S.H.**) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas Aset supaya Kuasa Pengguna Barang (KPB) menugaskan operator bagian Barang Milik Negara melakukan pengecekan pada Aplikasi SIMAN dan E-Sadewa terhadap Aset yang belum dibuatkan PSPnya. Apabila terdapat kendala terkait keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA) maka dapat dibuatkan surat pernyataan dari KPB;

- b. Daftar Barang Ruangan agar di Update ketika terjadi perubahan jumlah aset di ruangan tersebut dan jika terjadi penggantian penanggungjawab ruangan agar diisi pada bagian referensi. Seperti pada DBR ruang Media Center belum diisikan nama penanggungjawab ruangan;
- c. Sehubungan telah adanya aplikasi perpustakaan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI kepada Sekretaris agar menugaskan penanggungjawab perpustakaan segera menggunakan aplikasi tersebut dengan menginput buku-buku yang terdapat di perpustakaan Pengadilan Agama Solok;
- d. Sehubungan dengan hak pegawai mendapatkan pendidikan dan latihan minimal 20 jam setiap tahun, perlu dilakukan langkah-langkah berikut :
 - Agar setiap pegawai selalu mengisi daftar pengusulan diklat secara mandiri setiap tahunnya pada link / tautan Diklat Mahkamah Agung RI;
 - Jika belum terdapat pemanggilan Diklat, maka pimpinan pengadilan dapat menugaskan Hakim atau Pejabat terkait melaksanakan Diklat Ditempat Kerja (DDTK) sebagai upaya untuk memenuhi jam pelatihan tersebut;
- e. Sehubungan saat ini adanya CPNS yang melaksanakan Latihan Dasar (Latsar) agar dapat mensosialisasikan hasil aktualisasinya melalui media sosial Pengadilan Agama Solok;
- f. Sehubungan selama proses ekspos sering terjadi turunnya daya listrik kepada Kasubag Umum dan Keuangan diminta melakukan pengecekan ulang pembagian daya arus untuk terjaganya kondisi peralatan mesin kantor.

Demikian laporan monov dan pembinaan ini dibuat dengan sebenarnya agar menjadi bahan kebijakan dimasa yang akan datang dan terima kasih.

Padang, 24 Oktober 2022

- 1. Drs.H. Abdul Jabar, M.H. (Hakim Tinggi Pengawas Daerah) (.....)
- 2. Mukhlis, S.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan) (.....)
- 3. H. Kutung Saraini, S.Ag (Panitera Pengganti) (.....)



**DOKUMENTASI FOTO MONEV DAN PEMBINAAN
DI PENGADILAN AGAMA SOLOK
TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 19 OKTOBER 2022**

